

**IMPLIKASI DISPENSASI KAWIN SETELAH LAHIRNYA UNDANG-
UNDANG NO 16 TAHUN 2019 TERHADAP KETAHANAN
PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA
PAYAKUMBUH KELAS IB**

Yusmedi¹, Zulkifli², Sri Yunarti³

medikhuray83@gmail.com¹, zulkifli@uinmybatusangkar.ac.id²,

sriyunarti@uinmybatusangkar.ac.id³

UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Peran dan dasar pertimbangan Hakim menetapkan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kelas IB Payakumbuh. dampak penetapan hakim dalam dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kelas IB Payakumbuh. Analisis konsep ketahanan Perkawinan terhadap penetapan hakim Pengadilan Agama Kelas IB Payakumbuh dalam perkara dispensasi kawin. Tujuannya untuk mengetahui Peran dan dasar pertimbangan Hakim dalam menetapkan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kelas IB Payakumbuh. mendeskripsikan dan menganalisa Dampak positif dan negatif dari penetapan hakim dalam dispel bagi anak di Kota Payakumbuh. menganalisa konsep etahanan keluarga terhadap penetapan hakim dalam perkara dispensasi kawin. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan atau field research dan bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan kenyataan yang ada, tentang Dispensasi Kawin di pengadilan Kelas IB Kota Payakumbuh sudut pandang dan analisa dampak baik secara positif maupun negatif dalam ketahanan keluarga yang di bentuk. Teknik pengumpulan data berupa wawancara seperti rekaman audio dan dokumen tertulis. Metode analisis data yang dipakai adalah data model Miles dan huberman (1984) yaitu 1) data reduksi, 2) data display dan 3) conclusion/verification. Sementara tehnik keabsahan data memakai metode triangulasi sumber dan waktu. Peran dan dasar hukum hakim di Pengadilan Agama Payakumbuh sangat berhati-hati memberikan dispensasi kawin mengutamakan kepentingan terbaik pihak permohonan dan memastikan keputusan yang diambil tidak hanya mematuhi hukum yang berlaku tetapi juga mendukung keberlanjutan ketahanan perkawinan di masa depan. berbagai faktor sebagai pertimbangan Hakim seperti kesiapan psikologis, sosial, ekonomi, dan pendidikan pemohon dalam memutuskan perkara dispensasi kawin, guna memastikan bahwa pernikahan yang disetujui akan memberikan manfaat yang besar bagi kedua belah pihak. Dasar hukum utama yang digunakan adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Batas Usia Minimal Perkawinan dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Hakim juga mengutamakan kepentingan terbaik bagi pihak yang terlibat, terutama untuk memastikan ketahanan pernikahan di masa depan, dan masalah finansial seringkali menjadi hambatan yang menyebabkan ketahanan perkawinan menjadi rentan. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang tanggung jawab pernikahan yang sesungguhnya juga berkontribusi pada ketidakstabilan perkawinan.

Kata Kunci: Implikasi, Dispensasi, Kawin.

PENDAHULUAN

Secara yuridis normatif standar usia kawin yang telah disyaratkan undang-undang tidak bersifat mutlak. Namun standar usia di bawah umur berbeda-beda, karena ternyata standar usia tersebut masih dapat dilanggar dalam bentuk pemberian dispensasi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang sifatnya istimewa.

Dispensasi kawin ini justru menjadi sebuah problema karena perubahan terhadap ketentuan batas umur perkawinan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) akan terkesan sia-sia jika pada akhirnya anak di bawah umur

dapat melakukan perkawinan secara legal dengan adanya dispensasi kawin dari Pengadilan berupa Penetapan sebagai proda hukumnya. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ambiguitas dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan pun ternyata menyisakan persoalan yang lebih serius. Seiring dengan tingkat perkara permohonan dispensasi kawin yang semakin tinggi harus disikapi secara bijak oleh para hakim dengan mempertimbangkan segala alasan yang diajukan berikut dampak-dampak yang mungkin terjadi jika dispensasi kawin dikabulkan.

Perubahan yang cukup signifikan pada PERMA tersebut pemeriksaan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama adalah hakim tunggal. Dan apabila mengacu kepada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang adalah sebagai berikut: Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.

Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota. Bila berbicara mengenai anak berdasarkan pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih

dahulu telah kawin, juga berdasarkan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun, dan juga pada Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang disebut anak adalah yang belum mencapai umur 21.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada pasal 26 ayat 1 dimana Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: (a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; (b) menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; (c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan (d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak. (Kemensesneg 2014) Sentimen ini muncul terhadap tumbuh kembang anak, yang sebagaimana hak pendidikan, kesehatan, sipil, dan bebas diskriminasi, kategori anak di bawah umur 18 tahun atau anak dalam suatu kandungan dikenal dengan sebutan “ Anak-Anak” atau “ Kategori Anak ”. (Ilma 2020)

Dispensasi Kawin adalah izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami isteri yang belum mencapai usia kawin yang belum mencapai usia 19 tahun untuk kawin atau menikah. (Mahkamah Agung 2016). Pada pasal 1 ayat (11) PERMA No 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin disebutkan bahwa Hakim adalah hakim tunggal pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah. Maka otomatis pemeriksaan perkara hanya dan harus dilakukan oleh hakim tunggal tanpa adanya Musyawarah Majelis. Namun realitanya dari keharusan hakim tunggal ini masih belum sepenuhnya dilakukan oleh Peradilan Agama dalam pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin.

Sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Dalam perundang-undangan, tidak terdapat alasan tertentu yang membolehkan adanya dispensasi kawin, sehingga keputusan diperbolehkannya dispensasi kawin sepenuhnya kembali pada pertimbangan hukum hakim (legal reasoning) terhadap segala fakta hukum yang ada.

Dispensasi kawin sepenuhnya kembali pada pertimbangan hukum hakim (legal reasoning) terhadap segala fakta hukum yang ada. Hakim tidak sekedar menjadi corong undang-undang (Bouchedelaloi) tanpa memperhatikan fakta-fakta sosial yang terjadi. Selain Undang-undang nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-undang

nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Hadirnya PERMA tersebut tidak terlepas dari kewenangan Mahkamah Agung yang diatur secara hukum *delegated legislation* dalam Undang-Undang 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Ada dua sudut pandang yang perlu mendapat perhatian terhadap lahirnya PERMA nomor 5 tahun 2019. Pertama, secara formil PERMA 5 Tahun 2019 tersebut mendorong pemeriksaan perkara dispensasi kawin dengan hakim tunggal.

Penerapan hakim tunggal bagi peradilan umum sudah terbiasa dilakukan dalam perkara *volunter*, sedangkan pada lingkungan peradilan agama, pemeriksaan perkara selalu dilakukan oleh Majelis Hakim lengkap meskipun perkara tersebut berbentuk permohonan. Pemeriksaan perkara oleh Hakim tunggal hanya dilakukan jika telah mendapatkan izin dari Ketua Mahkamah Agung RI. Kedua, secara substansial PERMA ini menghendaki agar pemeriksaan dispensasi kawin dilakukan secara komprehensif.

Pemeriksaan dispensasi kawin harus memperhatikan berbagai faktor untuk kepentingan si anak sebagai calon mempelai, mulai dari faktor kesehatan, ekonomi sosial dan budaya, bahkan harus dilihat dari unsur ada tidaknya kekerasan dalam bentuk pemaksaan. Menurut hemat penulis, sudut pandang yang ke dua ini cenderung pada muatan materi hukum dispensasi kawin bukan pada prosedur beracara (*hukum formil*). Dengan PERMA tersebut, Mahkamah Agung ingin menegaskan bahwa perkara Dispensasi Kawin bukan hanya sekedar hukum keluarga, tetapi ada berbagai dimensi yang harus dipertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan penetapannya.

Pemeriksaan perkara oleh Hakim tunggal hanya dilakukan jika telah mendapatkan izin dari Ketua Mahkamah Agung RI. Kedua, secara substansial PERMA ini menghendaki agar pemeriksaan dispensasi kawin dilakukan secara komprehensif. Dispensasi kawin ini memperhatikan berbagai faktor untuk kepentingan si anak sebagai calon mempelai, faktor kesehatan, ekonomi sosial dan budaya, dilihat dari unsur ada tidaknya kekerasan dalam bentuk pemaksaan. Menurut hemat penulis, sudut pandang yang ke dua ini cenderung pada muatan materi hukum dispensasi kawin bukan pada prosedur beracara (*hukum formil*). (Nursyifa 2020) Ada tiga hal mendasar yang perlu dipertimbangkan dalam realita pernikahan anak, yakni keselamatan jiwa anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap jiwa (*hifzhu al-nafs*), kelanjutan pendidikan anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap akal (*hifzhu al-aql*), dan keselamatan keturunan yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap keturunan (*hifzhu al-nasl*).

Pernikahan anak persoalan yang kompleks, pengadilan sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menilai maslahat atau tidaknya pernikahan itu untuk dilangsungkan, mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang digali dari berbagai aspek, apalagi saat ini berdasarkan Revisi Undang-Undang Perkawinan, usia perkawinan laki-laki dan perempuan sudah disamakan menjadi 19 (sembilan belas) tahun.

Pengaruh Perubahan Batas Usia Minimal Perkawinan terhadap Dispensasi Kawin setelah lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal untuk perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, Tantangan Pengadilan Agama dalam Menegakkan Ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Penegakan aturan tentang batas usia minimal perkawinan setelah adanya perubahan undang-undang menjadi tantangan bagi Pengadilan Agama, terutama dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan dispensasi kawin.

Perkara dispensasi kawin adalah persoalan yang menarik, karena setelah lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, menjadi sebuah problema yang dihadapi data laporan tahunan Pengadilan Agama Kota Payakumbuh Kelas IB, tahun 2020 sampai 2022 data permohonan dispensasi kawin sebagai berikut :

Tabel 1
Jumlah Perkara Permohonan Di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas
IB Tahun 2020 – 2022

No	Jenis Perkara	Tahun			
		2020	2021	2022	
1	Dispensasi Kawin	19	40	46	
2	Isbat Nikah	30	20	20	
3	Waris		16	12	
4	Pengangkatan Anak		1	1	
5	Perwalian	1	-	-	
6	Wali Adhol	2	1	1	
7	Asal Usul Anak	-	-	1	
8	Pencegahan Perkawinan	-	1	1	
JUMLAH		52	79	82	

Sumber : Laporan Tahunan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

Gambaran tabel di atas Orang tua mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan dengan dalil terpaksa dan mendesak karena terjadinya hamil di luar nikah. Kewenangan yang di berikan oleh undang-undang untuk menilai maslahat atau tidaknya pernikahan itu untuk dilangsungkan, harus mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang digali dari berbagai aspek profesional (profesional conduct) dalam menggali berbagai fakta hokum, akta sosial dalam perkara yang sedang ditangani serta dampak positif dan negatif dalam penetapan dan penerapan dispensasi kawin terhadap anak yang akan membentuk keluarga ini menjadi perhatian, pertimbangan dari peran keluarga dalam pembinaan pergaulan dan arahan dalam kehidupan sosial sehingga tidak terpengaruh terhadap perkembangan jasmani danperkembangan masa depan anak serta pendidikan si anak.

Berdasarkan penjelasan di atas tertarik untuk melakukan suatu penelitian dan menganalisis secara mendalam yang dituangkan dalam bentuk tesis yang berjudul: Implikasi Dispensasi Perkawinan Setelah Lahirnya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 terhadap ketahanan perkawinan di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.

METODE

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan atau field research dan bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan kenyataan yang ada, tentang Dispensasi Kawin di pengadilan Kelas IB Kota Payakumbuh sudut pandang dan analisa dampak baik secara positif maupun negatif dalam ketahanan keluarga yang di bentuk.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

1. Pembahasan tentang Peran Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Payakumbuh.

Pernikahan adalah sebuah ikatan yang sangat penting dalam kehidupan setiap individu. Di Indonesia, peraturan mengenai usia minimal untuk menikah diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang mengubah ketentuan usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun untuk perempuan, sementara sebelumnya 16 tahun. Namun, dalam beberapa kasus, terdapat situasi yang mendesak di mana pasangan yang belum memenuhi usia minimal dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan dispensasi kawin melalui Pengadilan Agama. Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan dalam perkara perkawinan memainkan peran penting dalam proses ini.

Dalam hal ini, hakim di Pengadilan Agama Payakumbuh memiliki peran yang sangat signifikan dalam memutuskan apakah dispensasi kawin diberikan atau tidak. Penetapan dispensasi kawin ini didasarkan pada berbagai pertimbangan yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan moral, serta dampaknya terhadap ketahanan perkawinan yang bersangkutan.

Peran Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin Hakim memiliki kewenangan untuk memberikan izin atau dispensasi kawin kepada pasangan yang belum memenuhi batas usia minimal pernikahan yang diatur oleh Undang-Undang. Meskipun ada ketentuan hukum yang jelas mengenai usia minimal, hakim masih memiliki ruang untuk melakukan penilaian berdasarkan pertimbangan yang ada. Peran hakim dalam hal ini tidak hanya terbatas pada aspek teknis perundang-undangan, tetapi juga melibatkan aspek moral dan sosial yang lebih luas, mengingat bahwa keputusan hakim akan berpengaruh langsung terhadap kehidupan pribadi pasangan yang mengajukan permohonan, serta ketahanan keluarga yang dibangun.

Beberapa peran penting hakim dalam penetapan dispensasi kawin adalah:

- **Penegakan Hukum:** Hakim berperan dalam menegakkan hukum dengan memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, serta mengedepankan asas perlindungan anak dan perempuan. Di sisi lain, hakim juga bertugas untuk menjaga kepentingan pasangan yang mengajukan permohonan, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak merugikan mereka secara sosial dan psikologis.
- **Pertimbangan Sosial dan Moral:** Hakim tidak hanya berfokus pada aturan hukum yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan faktor sosial dan moral dalam memberikan dispensasi kawin. Hakim perlu melihat faktor-faktor lain yang melatarbelakangi permohonan dispensasi, seperti kondisi keluarga, alasan pernikahan yang mendesak, serta kesiapan emosional dan psikologis pasangan untuk menikah di usia yang lebih muda.
- **Perlindungan Hak Anak:** Salah satu peran hakim dalam penetapan dispensasi kawin adalah memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan hak anak, baik yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut maupun hak-hak sosial dan pendidikan anak-anak yang terlibat. Penetapan dispensasi kawin hendaknya dilakukan dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan anak-anak yang ada dalam situasi tersebut.

Secara keseluruhan, peran hakim dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kelas IB Payakumbuh sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu, khususnya bagi anak-anak yang belum mencapai usia pernikahan yang sah menurut hukum. Hakim tidak hanya bertugas untuk memutuskan, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil memberikan dampak positif bagi kehidupan para pihak yang terlibat.

2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin

Dalam memberikan keputusan dispensasi kawin, hakim di Pengadilan Agama Payakumbuh tidak hanya mengacu pada ketentuan undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan sejumlah aspek penting yang terkait dengan dampak sosial, psikologis, dan hukum dari pernikahan usia dini. Beberapa dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin adalah sebagai berikut:

- **Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:** Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa batas usia minimal perkawinan adalah 19 tahun untuk perempuan dan laki-laki. Namun, Pasal 7 ayat (2) memberikan pengecualian, yaitu memungkinkan hakim memberikan dispensasi kawin dalam keadaan tertentu yang dianggap layak dan mendesak. Hakim mempertimbangkan ketentuan ini sebagai dasar hukum pertama dalam memutuskan dispensasi kawin. Penetapan dispensasi kawin dilakukan dengan

mempertimbangkan bahwa alasan yang diajukan oleh pemohon dapat diterima berdasarkan hukum yang berlaku.

- **Perlindungan Terhadap Hak Anak dan Perempuan:** Pertimbangan lain yang menjadi dasar hakim dalam penetapan dispensasi kawin adalah perlindungan terhadap hak-hak anak dan perempuan. Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Hakim wajib memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak merugikan hak-hak anak, baik dalam hal perkembangan psikologis, pendidikan, maupun kesejahteraan sosial mereka.
- **Kesiapan Psikologis dan Emosional Pasangan:** Salah satu faktor penting yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah kesiapan pasangan yang mengajukan permohonan dispensasi kawin dalam menjalani kehidupan pernikahan. Apakah pasangan tersebut sudah cukup matang secara psikologis untuk menghadapinya atau tidak. Hal ini penting karena pernikahan usia dini sering kali membawa tantangan psikologis yang besar bagi pasangan muda yang belum cukup dewasa untuk memikul tanggung jawab sebagai suami atau istri.
- **Kondisi Sosial dan Ekonomi Pasangan:** Hakim juga mempertimbangkan kesiapan sosial dan ekonomi pasangan yang mengajukan dispensasi kawin. Beberapa kasus dispensasi kawin diajukan oleh pasangan yang berada dalam kondisi ekonomi yang kurang stabil atau karena alasan hamil di luar nikah. Dalam hal ini, hakim harus memastikan bahwa pasangan yang mengajukan dispensasi kawin memiliki kemampuan untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang sejahtera, serta dapat memberikan pendidikan dan perlindungan yang memadai bagi anak yang lahir nanti.
- **Faktor Adat dan Kepercayaan Masyarakat:** Di daerah seperti Payakumbuh yang memiliki nilai-nilai adat yang kuat, hakim juga harus mempertimbangkan norma-norma sosial dan adat yang berlaku di masyarakat setempat. Dalam beberapa kasus, norma adat atau kepercayaan lokal dapat mempengaruhi keputusan hakim untuk memberikan dispensasi kawin, terutama jika ada pertimbangan tentang bagaimana masyarakat melihat pernikahan di usia muda dalam konteks sosial mereka.
- **Prinsip Kemaslahatan (Maṣlaḥah):** Dalam hukum Islam, prinsip maṣlaḥah atau kemaslahatan menjadi pedoman penting dalam membuat keputusan hukum. Dalam hal ini, hakim di Pengadilan Agama Payakumbuh harus menilai apakah pemberian dispensasi kawin akan memberikan kemaslahatan bagi pasangan yang bersangkutan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Keputusan hakim harus berorientasi pada kebaikan dan kesejahteraan para pihak yang terlibat, terutama dalam hal perlindungan hak perempuan dan anak.

3. Dampak Positif dan Negatif terhadap Putusan Dispensasi Kawin

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan individu dan masyarakat. Di Indonesia, ketentuan usia minimal untuk menikah telah diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang mengubah batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun. Namun, dalam keadaan tertentu, pasangan yang belum memenuhi usia minimal dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, yang memberikan kelonggaran untuk menikah lebih awal. Keputusan hakim dalam memberikan dispensasi kawin tidak hanya berdampak pada pasangan yang bersangkutan, tetapi juga pada ketahanan perkawinan, kesejahteraan sosial, ekonomi, dan pendidikan mereka, serta dampaknya terhadap masyarakat luas.

Putusan dispensasi kawin dapat memiliki dampak positif maupun negatif, yang perlu dipertimbangkan dengan hati-hati oleh hakim dalam setiap kasus. Berikut ini adalah pembahasan mengenai dampak positif dan negatif yang timbul dari putusan dispensasi kawin.

Dampak Positif Putusan Dispensasi Kawin

Meskipun dispensasi kawin sering kali dianggap sebagai solusi sementara bagi pasangan yang terpaksa menikah lebih awal, ada beberapa dampak positif yang dapat terjadi dari keputusan tersebut, baik bagi pasangan yang mengajukan permohonan maupun bagi masyarakat pada umumnya.

a. Memberikan Keabsahan Hukum bagi Pasangan yang Terlanjur Menjalin Hubungan

Dispensasi kawin memberikan status sah bagi pasangan yang terlibat dalam hubungan, khususnya jika mereka telah terlanjur hamil atau berada dalam kondisi tertentu yang mendesak. Keputusan ini memberikan pengakuan hukum terhadap hubungan mereka dan memastikan hak-hak pasangan serta anak yang mungkin lahir dari perkawinan tersebut terlindungi.

Sebagai contoh, jika pasangan yang belum mencapai usia minimal menikah karena terlanjur hamil, pemberian dispensasi kawin oleh hakim dapat mencegah stigma sosial yang biasanya timbul terhadap anak-anak yang lahir di luar nikah. Dengan adanya status perkawinan yang sah, anak-anak tersebut memperoleh perlindungan hak sebagai anak sah, baik dalam hal warisan, pendidikan, maupun hak-hak sosial lainnya.

b. Menghindari Masyarakat dari Stigma Sosial

Di banyak daerah, stigma sosial terhadap pasangan yang menikah di luar usia yang diizinkan atau yang hamil di luar nikah sangat kuat. Dengan adanya dispensasi kawin, pasangan tersebut bisa menghindari stereotip negatif yang mungkin diterima dari masyarakat. Keputusan hakim dalam memberikan dispensasi kawin juga menunjukkan bahwa pengadilan memberikan perlindungan kepada mereka yang dalam kondisi tertekan dan memiliki alasan sah untuk menikah di usia muda.

c. Melindungi Perempuan dan Anak dari Kerugian Hukum

kondisi darurat, seperti hamil di luar nikah atau ketidakmampuan untuk memenuhi usia minimum pernikahan, dispensasi kawin memberikan perlindungan hukum yang penting. Tanpa adanya keputusan dispensasi kawin Ketika pasangan yang mengajukan dispensasi kawin berada dalam, perempuan dan anak yang terlibat dalam hubungan tersebut dapat terancam ketidakpastian hukum terkait hak-hak mereka.

Dampak Negatif Putusan Dispensasi Kawin

Di sisi lain, meskipun dispensasi kawin dapat dianggap sebagai solusi dalam kondisi tertentu, terdapat sejumlah dampak negatif yang perlu diperhatikan, baik bagi pasangan yang mengajukan permohonan maupun bagi masyarakat secara umum.

a. Kesiapan Psikologis dan Emosional yang Kurang Matang

Salah satu dampak negatif utama dari putusan dispensasi kawin adalah ketidaksiapan pasangan muda secara psikologis dan emosional. Banyak pasangan yang mengajukan dispensasi kawin karena faktor darurat, seperti hamil di luar nikah atau tertekan oleh kondisi sosial. Mereka sering kali belum cukup matang dalam menghadapi tantangan emosional dan psikologis yang muncul dalam pernikahan. Tanpa kesiapan yang matang, pasangan muda tersebut bisa menghadapi kesulitan dalam mengelola perasaan, komunikasi, dan konflik rumah tangga. Pernikahan usia muda sering kali berdampak pada ketidakmampuan pasangan dalam mengelola stres pernikahan, yang pada gilirannya dapat berujung pada kekerasan dalam rumah tangga atau perceraian dini.

b. Penghambatan Pendidikan dan Pengembangan Diri

Pernikahan di usia muda sering kali menghambat pendidikan dan kesempatan pengembangan diri, terutama bagi perempuan. Banyak perempuan yang menikah di usia dini terpaksa menghentikan pendidikan mereka, yang berujung pada terbatasnya peluang untuk berkembang secara pribadi maupun profesional. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memperburuk ketidaksetaraan gender dan menambah beban sosial ekonomi, karena perempuan yang menikah muda lebih rentan terhadap kemiskinan dan ketergantungan finansial pada pasangan.

Pernikahan usia dini juga seringkali menyebabkan perempuan lebih sulit untuk

mengejar karir, karena mereka lebih fokus pada tugas rumah tangga dan peran sebagai ibu. Kurangnya pendidikan dan keterampilan dapat membatasi pilihan hidup mereka di masa depan.

c. Peningkatan Risiko Perceraian

Pasangan yang menikah pada usia muda sering kali lebih rentan terhadap perceraian. Ketidaksiapan emosional, masalah ekonomi, dan ketidakmampuan dalam mengelola konflik adalah beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko perceraian di kalangan pasangan yang menikah pada usia muda. Statistik menunjukkan bahwa pasangan yang menikah sebelum usia 20 tahun memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk bercerai dibandingkan dengan pasangan yang menikah setelah usia 25 tahun. Perceraian dapat memberikan dampak buruk, tidak hanya bagi pasangan yang terlibat, tetapi juga bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

d. Dampak Sosial dan Ekonomi Bagi Keluarga

Pernikahan usia dini sering kali membawa tantangan ekonomi yang besar, terutama bagi pasangan yang belum memiliki penghasilan tetap. Pasangan muda yang menikah sebelum mapan secara ekonomi sering kali kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga, yang dapat meningkatkan tingkat stres dan ketegangan dalam hubungan. Dampak negatif lainnya adalah peningkatan angka kemiskinan dan ketidakstabilan sosial, yang dapat menambah beban pada masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, ketidakstabilan ekonomi yang dialami pasangan muda juga dapat berimbas pada anak-anak yang mereka lahirkan. Anak-anak dari keluarga miskin atau yang terlahir dari pernikahan yang tidak stabil lebih rentan terhadap masalah pendidikan dan kesejahteraan sosial.

e. Perubahan dalam Pola Pikir Masyarakat

Meskipun dispensasi kawin dapat membantu pasangan yang menikah di usia muda untuk mendapatkan status sah secara hukum, keputusan ini dapat menciptakan persepsi bahwa menikah di usia muda dapat diterima sebagai norma sosial. Hal ini bisa mendorong munculnya pola pikir yang salah di masyarakat, di mana pernikahan usia muda dianggap sebagai solusi yang sah tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya terhadap individu dan keluarga.

SIMPULAN

Peran hakim di Pengadilan Agama Payakumbuh sangat berhati-hati dalam memberikan dispensasi kawin. Hakim mengutamakan kepentingan terbaik pihak yang mengajukan permohonan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya mematuhi hukum yang berlaku tetapi juga mendukung keberlanjutan ketahanan perkawinan di masa depan. Hakim mempertimbangkan berbagai faktor seperti kesiapan psikologis, sosial, ekonomi, dan pendidikan pemohon dalam memutuskan perkara dispensasi kawin, guna memastikan bahwa pernikahan yang disetujui akan memberikan manfaat yang besar bagi kedua belah pihak. Dasar hukum utama yang digunakan adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Batas Usia Minimal Perkawinan dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Hakim juga mengutamakan kepentingan terbaik bagi pihak yang terlibat, terutama untuk memastikan ketahanan pernikahan di masa depan.

Dampak yang di dapati bahwa dispensasi kawin berpotensi memengaruhi ketahanan perkawinan dalam jangka panjang. Sebagian besar pasangan yang menikah melalui dispensasi kawin cenderung menghadapi tantangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi stabilitas hubungan mereka. Faktor-faktor seperti ketidakmatangan emosional, keterbatasan dalam mengelola rumah tangga, dan masalah finansial seringkali menjadi hambatan yang menyebabkan ketahanan perkawinan menjadi rentan. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang tanggung jawab pernikahan yang sesungguhnya juga berkontribusi pada ketidakstabilan perkawinan.

Analisis ketahanan terhadap Perubahan Undang-Undang dan Praktek Dispensasi Kawin. Meskipun Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 meningkatkan batas usia minimal perkawinan, kenyataannya dispensasi kawin masih tetap diberikan oleh Pengadilan Agama Payakumbuh. Hal ini menunjukkan adanya ketidakselarasan antara ketentuan hukum dengan realitas sosial yang ada di masyarakat. Di sisi lain, meskipun perubahan hukum ini diharapkan dapat mengurangi angka perkawinan dini, praktik dispensasi kawin tetap berlanjut karena banyak pasangan yang merasa terpaksa untuk menikah pada usia muda karena faktor sosial atau ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. n.d. Penerapan Hukum Acara Di Lingkungan Peradilan.
- Arippin, Jaenal. n.d. Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia.
- Arsyad, Azhar. 2002. "Undang - Undang RI Tentang Perlindungan Anak." Arsyad, Azhar, no. 190211614895: 2002.
- Badan Pusat Statistik, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. n.d. Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016. Edited by M.Si. Dwi Retno Wilujeng Wahyu Utami, S.Si., Editor, M.Si. : Dwi Retno Wilujeng Wahyu Utami, S.Si., M.A. Krismawati, M.A. Krismawati, M.A. Dra. Lieska Prasetya, M.Sc. Karmaji, SE., M.Sc. Dra. Lieska Prasetya, et al. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Elimartati, 2014. Bunga Rampai Perkawinan Di Indonesia.
- Dwi Retno Wilujeng Wahyu Utama, S.Si.MS. 2016. Badan Pusat Statistik KPPP Dan PA. Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016. Edited by S.Si.MS Dwi Retno Wilujeng Wahyu Utama. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Genisa, Rika Dea, E Elimartati, and ... 2022. "Implementasi Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Terhadap Peran Perempuan Karir Dalam Ketahanan Keluarga Di" PROCEEDING IAIN Batusangkar, no. 1: 1157– 62.
<https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/proceedings/article/view/7276>
<https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/proceedings/article/view/7276/2907>
- Hadaiyatullah, S S, and N Huda. 2020. "Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin." *Asas; Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12 (1): 150–68.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/issue/view/493>.
- Ilma, Mughniatul. 2020. "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019." *AL- MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2 (2): 133–66. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>.
- Indonesia, Republik. 1974. "Undang-Undang Tentang Perkawinan." Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan 2003(1): 2 peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974. Kemensesneg, RI. 2014. "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
- Kontemporer, Keluarga Islam, and Khoiruddin Nasution. 1920. "Metode Pembaruan Hukum," 329–41.
- M. Natsir Asnawi. 2019. "Hukum Acara Perdata (Teori, Praktik Dan Permasalahannya Di Peradilan Yang Baik Dan Benar. Sistematika Umum Dan Peradilan Agama)." M Djawas. 1975. "Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia Mahkamah Agung. 2016. "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Nikah," 1–23.
- Musthofa. n.d. Kepaniteraan Peradilan Agama.
- Nursyifa, Aulia. 2020. "Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Sosiologi Gender." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 7 (1):
- Patricia, Cisneros Ortega Sara. 2021. PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN. Vol. 3.
- Peraturan Pemerintah. 2019. "UU No 16 Tahun 2019." Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, no. 006265: 2–6. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.
- Permenhub. 2013. "Berita Negara." Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri

- Kesehatan Republik Indonesia 69 (1496): 1–13.
- Prabowo, Bagya Agung. 2013. “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20 (2): 300–317. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art7>.
- Putri, Nuri, Jurusan Ahwal Al-syakhshiyah, and Fakultas Syariah. 2022. “Dampak Perkawinan Usia Muda Dalam Perspektif Ketahanan Keluarga Di Kecamatan Sumpur Kudus.”
- Agustian, Hesti. (2013). *Gambaran Kehidupan Pasangan Yang Menikah Di usia Muda Di Kabupaten Damasraya*. *Jurnal Spektrum PLS UNP*. Vol. 1. 1
- Atabik, Ahmad dan Mudhiah, Khoridatul. (2014). *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam (YUDISIA)*. Vol. 5. 2.
- Djuaini. (2016). *Konflik Nusyuz dalam Relasi Suami-Istri dan Resolusinya Prespektif Hukum Islam*. *Istinbath Jurnal Hukum Islam*. Vol. 15. No. 2. Mataram: IAIN Mataram.
- Edwin Manumpahi Shirley Y.V.I. Goni Hendrik W. Pongoh. (2016). *Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak Di Desa Soakonora kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat*. e-journal “Acta Diurna” Volume V. No.1.
- Jannah, F.S.U. (2012). *Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender)*. *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*. Vol. 7 (1). 83-101.
- Nasution, Khoiruddin. (2012). *Arah Pembangunan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Syar’ah dan Hukum*. Vol. 45.1